



# PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln.Lintas Sumatera Talang Banyu Tebing Tinggi Telp. (0702) 21633 Kode Pos 31453

---

## SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 900 / 93 / BPKAD / 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
12. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang;
13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten empat lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten empat lawang meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Penyusunan Peraturan Daerah APBD
2. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
3. Penyusunan Peraturan Daerah APBD Perubahan
4. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan
5. Penyusunan KUA PPAS
6. Penyusunan KUA PPAS Perubahan
7. Pelayanan Belanja Tidak Terduga
8. Pelayanan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
9. Pelayanan Penilaian BMD Dalam Rangka Penjualan BMD
10. Pelayanan Penjualan / Lelang Barang Milik Daerah
11. Pelayanan Penerbitan SP2D
12. Penyusunan Standar Harga
13. Pelayanan Penghapusan Barang Milik Daerah
14. Pelayanan Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD
15. Pelayanan Penyusunan LKPD (*Audited*)
16. Pelayanan Penyusunan LKPD (*Unaudited*)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten empat lawang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGANDAN ASET DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**IWAN MIKE WIJAYA, ST, MM**

**Pembina Tk.I (IV/b)**

**NIP. 19761110 200312 1 005**